



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-005/Un.09/1.2/Kp.07.6/01/2023
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMIN MUTU
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca :** Keputusan Menteri Agama Nomor 019009/B.II/3/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2020-2024.
- Menimbang :**
- a. bahwa peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 tahun 2022 dimaksud, dipandang perlu menetapkan struktur organisasi sebagaimana tersebut pada poin "a" di atas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Menjadi UIN Raden Fatah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Standar Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1179 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja;
 12. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
- Kedua :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 09 Januari 2023
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
5. Bendahara Pengeluaran UIN Raden Fatah Palembang.





LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-005/Un.09/1.2/Kp.07.6/01/2023
TANGGAL : 09 JANUARI 2023
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMIN MUTU UIN RADEN FATAH PALEMBANG

NO	LPM	KET
1	2	3
1	Ketua	
2	Sekretaris	
3	Pusat Audit Dan Pengendalian Mutu Akademik	
4	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	
5	Pusat Pengembangan Standar Mutu	
6	CDC (Career Development Center)	

Rektor,



NYAYU KHODIJAH

